



Konsep Mantuq dan Mafhum dalam Perspektif Ushul Fiqih

Stevia Reynata¹, Tibyan Arwani Al-Mudzaky¹, Farid Syaiful Miqdar¹

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Jl.Gajayana No.50, Kec.Lowokwaru, Jawa Timur

* Correspondence: 220101110051@student.uin-malang.ac.id

KEYWORD

Mantuq, Mafhum, Qur'an, Ushul Fiqih

ABSTRACT

The interpretation of the verses of the Qur'an is an important element in understanding the meaning and purpose of the teachings conveyed. Because the Qur'an often uses terms that may be difficult to understand or different from the understanding of society in its descendant period, proper interpretation is needed so that the message and law contained can be understood comprehensively. This research aims to examine the concepts of mantuq and mafhum, two important rules in the proposal of fiqh that help reveal the express and implied meanings in the Qur'an. The research method used is library research with a qualitative approach. The result of this study is that a proper understanding of these two concepts helps to avoid errors in the interpretation and application of sharia law. In addition, the application of the concepts of mantuq and mafhum is relevant to respond to contemporary problems while still referring to the basic principles of sharia.

KATA KUNCI

Mantuq, Mafhum, Al-Qur'an, Ushul Fiqih

ABSTRAK

Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an merupakan elemen penting dalam memahami makna dan tujuan ajaran yang disampaikan. Karena Al-Qur'an sering menggunakan istilah yang mungkin sulit dipahami atau berbeda dengan pemahaman masyarakat pada masa turunnya, dibutuhkan penafsiran yang tepat agar pesan dan hukum yang terkandung dapat dimengerti secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep mantuq dan mafhum, dua kaidah penting dalam usul fikih yang membantu mengungkap makna tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman yang tepat atas kedua konsep ini membantu menghindari kesalahan dalam interpretasi dan penerapan hukum syariat. Selain itu, penerapan konsep mantuq dan mafhum menjadi relevan untuk menanggapi permasalahan kontemporer dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar syariat.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
1 November 2024	15 November 2024	20 November 2024	30 November 2024

PENDAHULUAN

Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an merupakan bagian penting dari memahami makna dan tujuan ayat-ayatnya. Al-Qur'an sering menggunakan istilah-istilah yang mungkin sulit dimengerti atau memiliki makna berbeda dari pemahaman masyarakat pada masa turunnya. Banyak ayat dalam Al-Qur'an menyampaikan pesan atau aturan secara umum, sehingga dibutuhkan penafsiran untuk memperjelas maksudnya agar umat dapat memahaminya. Untuk membantu memahami isi Al-Qur'an, diperlukan ilmu tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an lainnya yang mencakup metode serta kaidah dalam penafsiran. Hal ini sangat penting bagi para mufasir agar dapat menjadikan kaidah-kaidah tersebut sebagai dasar dalam memahami ayat-ayat. Banyak kaidah penafsiran yang telah disusun oleh para ulama, termasuk kaidah kebahasaan, logika, dan usul fiqh. Salah satu kaidah penting dalam usul fiqh yang berkaitan dengan bahasa adalah mantuq dan mafhum. Kaidah ini mengkaji makna yang tersurat (mantuq) dan tersirat (mafhum) dalam kata-kata Al-Qur'an, khususnya dalam ayat yang berhubungan dengan hukum.¹

Memahami konsep mantuq (makna yang tersurat) dan mafhum (makna yang tersirat) dalam Al-Qur'an tujuan utamanya adalah untuk menangkap pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Pengetahuan ini akan dapat membantu seseorang agar tidak salah memahami kata-kata atau redaksi dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, ada pendapat keliru yang menyatakan bahwa zina tidak dilarang karena dalam Al-Qur'an hanya disebutkan larangan mendekati zina. Pemahaman seperti ini muncul akibat kurangnya pemahaman tentang mantuq dan mafhum, serta kaidah yang berkaitan dengannya. Tanpa pemahaman yang tepat, sulit untuk membantah pendapat tersebut dengan argumen yang benar. Oleh karena itu, dengan memahami mantuq dan mafhum, kesalahan dalam memahami dan menetapkan hukum dari Al-Qur'an dapat diminimalisir. Konsep mantuq dan mafhum ini berperan penting dalam menggali hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga menghasilkan pemahaman yang tepat tanpa terjadi kesalahan dalam penafsiran ayat.²

¹ Muhammad Dirman Rasyid and Anugrah Reskiani, "Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur'an," *JIS: Journal Islamic Studies* 1, no. 3 (2023): 399–410,

<https://qjurnal.my.id/index.php/jis/article/view/529>. h. 400

² Rasyid and Reskiani. h. 408

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi Pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang melibatkan kegiatan mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, data yang dikumpulkan berasal dari buku, dokumen, catatan, artikel, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Data-data ini digunakan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep mantuq dan mafhum dalam perspektif ushul fikih. Proses penelitian meliputi identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, baik primer maupun sekunder, dengan pendekatan deskriptif dan deduktif untuk mencapai kesimpulan.³

HASIL PEMBAHASAN

Konsep Mantuq dan Mafhum dalam Ushul Fikih

Dalam ilmu ushul fikih, Mantuq secara bahasa, “منطوق” adalah bentuk maf’ul dari kata (ينطق -نطق), yang berarti “sesuatu yang diucapkan” atau dalam arti yang lebih luas bisa disebut “makna harfiah dari sebuah kata”,⁴ artinya makna yang langsung terlihat (tersurat) dari kata-kata yang diucapkan berdasarkan bunyi dari suatu dalil. Secara istilah, mantuq merujuk pada sesuatu yang dijelaskan atau diambil hukumnya langsung dari kata-kata dalam teks, sesuai dengan apa yang tertulis atau diucapkan secara eksplisit. Dengan kata lain, mantuq adalah makna yang sudah jelas tersurat dalam teks, tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Salah satu contoh mantuq (makna tersurat) terdapat dalam ayat Al-Qur’an yang memerintahkan untuk menepati janji, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.” (QS. Al-Maidah: 1). Makna yang jelas dan langsung dari ayat ini adalah kewajiban dalam menepati janji. Hukum ini diambil langsung dari bunyi teks ayat (mantuq), yaitu makna yang tersurat sesuai dengan

³ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 41

⁴ Zulhidah Ati Adzki Fikria, “Konsep Mafhum Dan Manthuq Dalam Kajian Al-Qur’an,” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (2023). hal. 5

redaksi atau lafalnya tanpa perlu penafsiran tambahan. Jadi, menepati janji menjadi suatu kewajiban berdasarkan apa yang dinyatakan secara eksplisit dalam ayat tersebut.⁵

Sedangkan mafhum (مفهوم), berasal dari isim maf'ul (يفهم – فهم) yang artinya “sesuatu yang dapat dipahami” atau bisa diartikan sebagai “makna tersirat atau implisit”, dengan kata lain kebalikan dari mantuq.⁶ Jika mantuq merujuk pada makna yang tersurat atau langsung tampak dari lafal, maka mafhum merujuk pada makna yang tersirat atau tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Secara istilah, mafhum berarti suatu hukum yang dipahami dari lafal, bukan berdasarkan bunyi atau redaksi lafal secara langsung, tetapi melalui pemahaman lebih dalam terhadap arti yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, mafhum melibatkan penafsiran terhadap maksud yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَى حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.” (QS. At-Thalaq: 6).⁷

Ayat diatas memberikan pemahaman hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks, yaitu tentang perempuan yang tidak hamil saat ditalak oleh suaminya. Dalam hal ini, perempuan tersebut tidak wajib diberi nafkah oleh mantan suaminya. Hal ini didasarkan pada penjelasan dalam ayat, yang secara tersurat menyatakan bahwa nafkah hanya diwajibkan jika perempuan tersebut sedang hamil. Dari sini, kita bisa memahami bahwa jika perempuan tersebut tidak hamil, maka kewajiban nafkah tidak berlaku. Pemahaman seperti ini berasal dari makna yang tersirat di balik teks ayat, yang dalam istilah disebut mafhum. Jadi, hukum-hukum yang diambil dari pengertian tersirat dari dalil-dalil disebut sebagai hasil pemahaman mafhum.⁸

⁵ Taufiqur Rohman, *Ushul Fikih Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan* (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2020). h.233

⁶ Achmad Khusnul Khitam, “Aktualisasi Konsep Al-Mantuq Dan Al-Mafhum Perspektif Usul Fiqih Dalam Diskursus Penafsiran Al-Qur'an,” *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2023): 21–39, <https://doi.org/10.59579/qaf.v5i1.4073>. hal. 23

⁷ Rohman, *Ushul Fikih Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan*. h. 234

⁸ Rohman. h. 234

Pemahaman tentang mantuq dan mafhum sangat penting dalam kajian ushul fiqih karena beberapa alasan utama:⁹

1. Pentingnya Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Hadits

Dalam ushul fiqih, objek kajiannya adalah teks-teks Al-Qur'an dan Hadits. Untuk bisa memahami isi teks tersebut dengan benar, kita harus memahami makna yang tertulis (tersurat) dan makna yang tersembunyi di baliknya (tersirat). Inilah mengapa pemahaman tentang mantuq dan mafhum sangat diperlukan agar kita bisa menangkap pesan yang terkandung di dalamnya.

2. Keterkaitan Mantuq dan Mafhum dengan Hukum

Mantuq dan mafhum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memahami teks secara menyeluruh. Keduanya membantu dalam menggali makna teks yang pada akhirnya menghasilkan hukum. Jika kita tidak memahami keduanya dengan baik, bisa saja kita salah menafsirkan teks, dan hal ini tentu akan mengarah pada kesalahan dalam menetapkan hukum.

3. Bahasa Arab dalam Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an dan Hadits menggunakan bahasa Arab. Untuk memahami hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan benar, kita perlu memperhatikan gaya bahasa (stilistika) dan teori-teori yang digunakan dalam bahasa Arab. Kita juga harus memahami makna kata-kata dalam teks tersebut, baik yang berbentuk tunggal (mufrad) maupun yang terangkai (murakkab).

Dalam kajian ushul fiqih, pemahaman tentang mantuq dan mafhum memegang peranan yang sangat penting. Keduanya merupakan konsep dasar yang membantu kita memahami pesan-pesan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an dan Hadits. Tanpa pemahaman yang jelas tentang mantuq (makna yang tersurat) dan mafhum (makna yang tersirat), kita bisa saja salah menafsirkan isi teks yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada kesalahan dalam menetapkan hukum. Ada dua alasan utama mengapa pemahaman tentang mantuq dan mafhum sangat penting:¹⁰

⁹ Rohman. hal. 232

¹⁰ Rohman. hal. 233

1. Menanggapi Permasalahan Kontemporer

Mantuuq dan mafhum bisa menjadi alat untuk menganalisis dan merespons berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam, baik yang bersifat positif maupun negatif. Al-Qur'an memberi semangat untuk mencari solusi bagi berbagai masalah umat.

2. Menghubungkan Nilai-Nilai dalam Al-Qur'an dengan Kehidupan Manusia

Mantuuq dan mafhum juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dengan nilai-nilai fitrah manusia, dan membantu kita menggali lebih dalam makna yang ada di balik fenomena yang terjadi di dunia ini.

Redaksi Mantuuq dan Mafhum

1. Redaksi Mantuuq

Berdasarkan definisi di atas, mantuuq terbagi menjadi dua jenis: mantuuq nash dan mantuuq dzahir.

- a) Mantuuq Nash, adalah kata atau dalil dalam Al-Qur'an yang memiliki makna sangat jelas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain.¹¹

(مَا لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلُ، وَهُوَ النَّصُّ).

Dari penjelasan tersebut artinya, dalil-dalil itu begitu tegas dan sudah jelas, sehingga tidak perlu diinterpretasikan lebih jauh atau ditakwilkan ke makna yang lebih dalam. Jika makna sudah langsung terlihat (jelas), maka tidak perlu untuk ditakwil dan diinterpretasikan lebih lanjut untuk pemahaman tambahan.¹²

Sebagai contoh, ayat tentang perintah shalat dan zakat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 43, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

¹¹ Muhammad Habib Ulul Arham, "Muh. Zuhri Abu Nawas, Teknik Interpretasi Tekstual Dan Kontekstual," *Al-Asas* 18, no. 1 (2024): hal.84

¹² Rasyid and Reskiani, "Mantuuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur'an." h. 401

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (Q.S Al-Baqarah:43).

Ayat ini secara tegas menyebut kewajiban shalat dan zakat, dan tidak memerlukan interpretasi tambahan karena maknanya sudah jelas bagi orang yang memahami Bahasa Arab.

Mantuuq Nash sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sarih (Jelas)

إِنْ دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ بِالْمُطَابَقَةِ، أَوْ التَّضَمُّنِ.

Dapat dikatakan jelas apabila kata-kata tersebut menunjukkan makna yang sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Artinya, tidak ada ambiguitas, dan makna yang muncul sesuai dengan arti harfiah dari kata tersebut.

2. Ghairu Sarih (Tidak jelas)

Ghairu sarih adalah istilah untuk kata atau lafal yang maknanya tidak langsung terlihat atau mungkin ambigu, sehingga membutuhkan pemahaman lebih lanjut untuk memastikan maksud sebenarnya.¹³

Pada dasarnya, sarih mudah dipahami karena lugas, sedangkan ghairu sarih memerlukan usaha tambahan dalam memahami maksudnya.

- b) Mantuuq Dzahir, adalah jenis lafal yang artinya sudah jelas dan bisa langsung dipahami, tetapi masih ada kemungkinan memiliki makna lain, meskipun makna tersebut lemah.¹⁴ Dengan kata lain, lafal ini mengutamakan satu makna yang paling kuat namun juga memberikan peluang, meskipun kecil, untuk ditafsirkan dengan makna yang berbeda. Dalam hal ini, mantuuq dzahir mirip dengan mantuuq nash karena menunjukkan makna secara langsung. Namun, perbedaannya adalah bahwa mantuuq nash hanya memiliki satu makna yang pasti tanpa ruang untuk interpretasi alternatif, sedangkan mantuuq dzahir memungkinkan adanya pemaknaan lain, walaupun tidak sekuat makna utama.

¹³ Rasyid and Reskiani. 401-402

¹⁴ Muhammad Soleh Ritonga and Fajar Erlangga, “Pengaruh Mantuuq Dalam Penafsiran,” *Al-Tadabbur: Jurnal Al-Qur’an Dan Tafsir* 05, no. 02 (2020): hal. 301

Secara singkat, mantuq dzahir bisa diterima untuk ditakwilkan (diinterpretasi lebih lanjut), karena bisa memiliki lebih dari satu arti, meskipun ada satu makna yang lebih kuat dan dominan. Contohnya adalah ayat yang berbunyi,

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

Artinya: “Segala sesuatu akan mengalami kebinasaan kecuali dzatNya.”

Di sini, kata “wajhahu” yang berarti “wajah Tuhan” membutuhkan penafsiran tambahan, karena yang dimaksud sebenarnya adalah “Dzat Tuhan.” Jadi, kata “wajhahu” dalam ayat ini dipahami sebagai “Dzat Allah SWT,” bukan secara harfiah sebagai “wajah.”¹⁵

2. Redaksi Mafhum

Dalam konsep mafhum, makna suatu teks tidak hanya dipahami dari kata-kata yang diucapkan secara eksplisit, tetapi juga dari makna yang tersirat atau tersembunyi di balik kata-kata tersebut atau konteks pembicaraannya. Mafhum terbagi menjadi dua jenis, yaitu: mafhum muwafaqah (logika linier) dan mafhum mukhalafah (logika terbalik).

- a) Mafhum muwafaqah (logika linier), Al-Qur'an di Surat Al-Isra' ayat 23 menyebutkan:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.” (QS. Al-Isra':23)

Ayat ini melarang segala tindakan kasar terhadap orang tua, termasuk hal-hal yang lebih buruk dari sekadar berkata “ah”. Namun, jika seseorang menggunakan ayat ini untuk melarang tindakan yang lebih keras, seperti memukul atau melukai orang tua, ini akan dianggap sebagai pemahaman yang keliru karena ayat tersebut hanya melarang hal-hal yang sebatas diungkapkan secara langsung (disebut mafhum

¹⁵ Ati Adzki Fikria, “Konsep Mafhum Dan Manthuq Dalam Kajian Al-Qur'an.” h. 359

aulawi). Sementara jika makna diambil sesuai dengan maksud yang sama seperti dalam teks, ini disebut mafhum musawi.¹⁶

Contoh lain adalah dalam surat An-Nisa' ayat 10, yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا¹⁷

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya.*” (QS. An-Nisa’: 10). Ayat ini melarang tindakan menghabiskan harta anak yatim secara zalim. Mengambil tindakan seperti membakar harta anak yatim, misalnya, dianggap sebagai cara lain yang juga sama-sama zalim dalam menghilangkan harta tersebut. Pemahaman ini merupakan contoh mafhum muwafaqah, di mana tindakan menghilangkan harta tersebut baik dengan cara memakan atau membakar tetaplah sama nilai kezaliman dan larangannya.¹⁷

b) Mafhum Mukhalafah (logika terbalik)

Mafhum Mukhlafah (togika terbalik) adalah jenis pemahaman yang didasarkan pada pengertian yang bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan dalam teks. Dalam logika ini, makna yang tersirat berasal dari penolakan atau penghindaran terhadap suatu tindakan, yang dapat dipahami dari ayat atau hadis yang membicarakan larangan atau ketentuan tertentu. Ada beberapa jenis mafhum mukhlafah yang perlu dipahami lebih lanjut.^{18, 19,}

1. Mafhum Sifat

Mafhum sifat mengacu pada pemahaman yang berhubungan dengan sifat atau kondisi tertentu yang dijelaskan dalam ayat atau hadis. Misalnya dalam Surat An-Nisa' ayat 43,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ

¹⁶ Arya Ficky Nugroho and Alwizar Alwizar, “Kaedah Tafsir Mantuq Dan Mafhum,” *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024): 17–26, <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.148>. hal. 22

¹⁷ Nugroho and Alwizar. hal.22

¹⁸ Fauzi Ahmad et al., “Memahami Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur ` An” 7693 (2024): hal.54-55

¹⁹ Rohman, *Ushul Fikih Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan*. hal.236-239

Artinya: *“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk”* (QS. An-Nisa: 43). Dalam ayat ini, Allah melarang orang yang sedang mabuk untuk mendekati salat. Dari larangan ini, kita bisa memahami bahwa salat sebaiknya dilakukan dalam keadaan sadar dan penuh konsentrasi. Artinya, jika seseorang sedang mabuk, dia tidak bisa menjalankan salat dengan baik karena tidak mampu memahami atau mengingat apa yang diucapkannya.

Contoh lainnya terdapat dalam Surat Al-Hujurat ayat 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan)”* (QS. Al-Hujurat: 6). Dalam ayat ini, Allah mengingatkan untuk tidak sembarangan menerima berita dari orang yang fasik (buruk akhlaknya). Hal ini menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati dalam mempercayai informasi, terlebih jika berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya, dan penting untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu.

2. Mafhum Syarat

Mafhum syarat mengarah pada pemahaman yang mengaitkan suatu hukum dengan syarat tertentu. Dalam Surat at-Talaq ayat 6,

وَأَنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: *Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.* (QS. At-Talaq: 6). Dalam ayat ini, disimpulkan bahwa suami yang menceraikan istrinya tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri yang sedang hamil sampai ia melahirkan. Hal Ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah hanya berlaku selama istri tersebut hamil, sesuai dengan syarat yang ditetapkan.

3. Mafhum Hasari (logika pembatasan)

Mafhum hasari adalah pemahaman yang mengaitkan suatu hukum dengan pembatasan yang jelas. Contohnya dalam Surat Al-Fatihah ayat 5 yang menyatakan,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Artinya: “*Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.*” (QS. Al-Fatihah: 5). Ayat ini secara tegas membatasi pernyataan kepada hanya Allah sebagai satu-satunya tempat kita menyembah dan memohon pertolongan, tanpa bisa disamakan dengan pihak lain.

4. Mafhum Illat (logika pengambilan dasar hukum)

Mafhum illat berhubungan dengan penarikan kesimpulan hukum berdasarkan alasan atau sebab yang mendasari suatu ketentuan. Misalnya dalam hadis yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Illatnya adalah kemampuan memabukkan yang menjadikan sesuatu tersebut haram, bukan karena benda itu sendiri.

5. Mafhum al-‘Adah

Mafhum al-‘Adah berarti menghubungkan hukum dengan suatu bilangan tertentu. Contohnya dalam Surat An-Nur ayat 4,

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Artinya: “*maka deralah mereka delapan puluh kali*” (QS. An-Nur: 4). Artinya, yang menetapkan hukuman dera delapan puluh kali untuk orang yang menuduh zina tanpa membawa saksi yang sah.

6. Mafhum al-Ghoyah (logika batasan)

Mafhum al-ghoyah mengacu pada pemahaman yang menunjukkan batasan suatu ketentuan atau hukum. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 187, misalnya,

١- ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
٢- وَلَا تَقْرَبُواهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ

Artinya: “Makan dan minumlah sampai tampak bagi kalian benang putih dari benang hitam...”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa batasan waktu untuk berpuasa adalah hingga terlihatnya fajar atau sampai waktu maghrib.

7. Mafhum Laqob (logika nama)

Mafhum laqob mengacu pada hukum yang bergantung pada nama atau gelar tertentu, seperti yang disebutkan dalam hadis atau ayat yang menghubungkan suatu tindakan dengan nama tertentu. Hal Ini merujuk pada bagaimana gelar atau sebutan dapat memberikan pemahaman hukum tertentu.

8. Mafhum al-Ḥal (logika keadaan)

Mafhum al-ḥal mengarah pada pemahaman yang diperoleh berdasarkan keadaan atau situasi yang dijelaskan dalam ayat. Misalnya dalam Surat Al-Isra’ ayat 37,

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Artinya: “Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung” (QS. Al-Isra’: 37). Artinya, ayat tersebut yang mengingatkan kita untuk tidak berjalan di bumi dengan sombong, karena kita tidak memiliki kekuatan seperti yang kita kira. Keadaan

ini menggambarkan betapa pentingnya untuk menjaga sikap rendah hati dalam kehidupan.

9. Mafhum al-Zaman (logika waktu)

Mafhum al-zaman merujuk pada pemahaman hukum berdasarkan waktu tertentu. Contohnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 197,

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ

Artinya: “(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi.” (QS. Al-Baqarah: 197). Dalam ayat ini, menyebutkan tentang waktu haji yang jatuh pada bulan-bulan tertentu, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji dibatasi oleh waktu-waktu yang telah ditentukan.

10. Mafhum al-Makan (logika tempat)

Mafhum al-makan berkaitan dengan pemahaman yang mengaitkan suatu hukum dengan tempat tertentu. Misalnya dalam Surat An-Nisa’ ayat 122,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

Artinya: “Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah” (QS. An-Nisa’: 122). Ayat tersebut menggambarkan surga sebagai tempat bagi orang yang beriman dan beramal saleh, menunjukkan bahwa surga adalah tempat yang telah dijanjikan Allah bagi mereka yang memenuhi syarat tersebut.

Secara keseluruhan, mafhum mukhalafah memuat konsep untuk memahami makna teks secara tidak langsung, dengan menafsirkan dan menghubungkan pengertian yang berbeda dari yang tercantum dalam ayat atau hadis.

Syarat Menetapkan Hukum Dalam Mantuq Mukhalafah

Dari penjelasan tentang mafhum muwafaqat dan mafhum mukhalafah di atas, para ahli ushul fiqh sepakat bahwa menggunakan mafhum muwafaqat sebagai argumen diperbolehkan.²⁰ Namun, penggunaan mafhum mukhalafah sebagai dasar argumen masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama, dengan adanya berbagai pandangan yang berbeda, diantaranya:

1. Menurut madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, semua jenis mafhum dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum, kecuali mafhum al-Laqaab.²¹ Imam Abu Bakar al-Daqqad menyatakan bahwa berhujjah dengan mafhum mukhalafah, selain mafhum laqaab, adalah diperbolehkan. Yang dimaksud dengan laqaab adalah kata benda khusus dalam nash, yang dapat berupa nama atau kata yang mengacu pada sesuatu yang menjadi dasar hukum dalam nash tersebut. Dr. Abdul Karim Zaidan menggambarkan mafhum laqaab sebagai kata yang hukumnya terikat pada suatu nama tertentu (isim alam), yang menolak penerapan hukum itu pada selain nama tersebut. Isim alam adalah kata yang menunjuk pada suatu benda atau orang, bukan sifat. Contohnya, dalam hadits “فِي الْبُرِّ” (fi al bur sadaqah), kata al-burr merujuk pada jenis gandum tertentu yang diwajibkan zakat. Namun, keharusan zakat pada gandum ini tidak berarti zakat tidak berlaku untuk tanaman lain seperti jagung atau biji-bijian lainnya.²²
2. Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpandangan bahwa berhujjah dengan mafhum mukhalafah tidak diperbolehkan. Mazhab Hanafiyah juga berpendapat bahwa mafhum mukhalafah tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum. Namun, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mafhum mukhalafah boleh menjadi hujjah, asalkan tidak menyalahi nash dari Al-Qur'an atau Sunnah.²³

Berdasarkan pemahaman ini, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menetapkan hukum melalui metode mafhum mukhalafah sebagai solusi alternatif bagi persoalan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Berikut adalah syarat syarat diperbolehkannya menggunakan mafhum mukhalafah sebagai dasar hujjah:

²⁰ Mohamad Sar'an Alex Kusmardani, Mohamad Athoilah, "Tafsir Ayat Ahkam Dalam Perspektif Dilalah Mantuq Dan Mafhum," *Syntax Transformation* 3, no. 1 (2022): hal. 187

²¹ Fahrudin Ali Sabri, "Mafhûm Mukhâlâfah Dalam Surat Al-Nisâ," *Nuansa*, 2014. hal. 301

²² alex Kusmardani, Mohamad Athoilah, "Tafsir Ayat Ahkam Dalam Perspektif Dilalah Mantuq Dan Mafhum." hal.187-188

²³ Alex Kusmardani, Mohamad Athoilah. hal.187-188

a) Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat

Mafhum mukhalafahtidak berlaku jika berlawanan dengan dalil lain yang memiliki status lebih kuat. Misalnya, dalam hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Air itu dari air (mandi junub itu disebabkan karena keluar mani).” (Diriwayatkan oleh Muslim, dan asalnya hadits ini dari Al-Bukhari). [HR. Bukhari, no. 180 dan Muslim, no. 343, 345]

Dari sini bisa diambil mafhum mukhalafah bahwa jika seseorang tidak mengeluarkan mani, maka ia tidak wajib mandi junub meskipun sudah melakukan hubungan.

b) Dalil tidak menunjukkan kenikmatan khusus

Jika dalil mengandung kata-kata yang menekankan nikmat atau anugerah, mafhum mukhalafahtidak dapat diterapkan. Contohnya adalah QS. An-Nahl ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

Artinya : “Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya.....”, (Q.S An-Nahl: 14). Di sini, kata “طَرِيًّا” menunjukkan kenikmatan dan kelezatan, bukan pembatasan bahwa yang boleh dimakan hanya yang segar. Oleh karena itu, baik ikan segar maupun ikan keras tetap halal dimakan.

c) Tidak hanya menjelaskan situasi khusus

Jika suatu kata hanya menerangkan kondisi atau kebiasaan pada masa tertentu, maka mafhum mukhalafahtidak bisa digunakan sebagai hujjah. Contohnya adalah ayat Al-Imran: 130,

لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

Artinya : “janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...”

“janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...” (QS. Al-Imran: 130). Kata “ضِعْفًا مُضَاعَفًا” yang berarti berlipat ganda di sini menggambarkan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mempraktikkan riba dengan keuntungan berlipat. Ini adalah deskripsi tentang keadaan saat itu, bukan syarat bahwa riba hanya dilarang jika berlipat ganda.

d) Tidak bermaksud menguatkan suatu keadaan

Kata-kata yang berfungsi hanya untuk menegaskan atau menguatkan suatu keadaan tidak bisa digunakan untuk mafhum mukhalafah. Misalnya dalam hadis:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya.” Kata “يُؤْمِنُ” di sini hanya menegaskan bahwa orang yang beriman harus memuliakan tamu. Jadi, mafhum mukhalafah dari hadits ini bukan berarti orang yang tidak memuliakan tamu berarti tidak beriman, tetapi hanya berarti ia mendapatkan dosa karena tidak memuliakan tamu.

e) Lafadz harus berdiri sendiri

Sebuah lafadz tidak boleh digunakan untuk mafhum mukhalafah jika lafadz tersebut bergantung pada lafadz lain. Contohnya dalam firman Allah:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

Artinya: “Janganlah kamu mencampuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid...” (Al-Baqarah: 187). Lafadz الْمَسَاجِدِ di sini bergantung pada kata sebelumnya dan tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, larangan itu hanya berlaku untuk mencampuri istri ketika beriktikaf di masjid.

f) Tidak termasuk lafadz yang bersifat umum

Jika lafadz dalam suatu ayat menunjukkan sesuatu yang bersifat umum atau menjelaskan kekuasaan Allah yang mutlak, maka mafhum mukhalafah tidak dapat diterapkan. Seperti dalam ayat:

أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu.*” Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu, jadi mafhum mukhalafahtidak berlaku di sini, karena kekuasaan Allah tidak terbatas.

g) Tidak ada nash yang membatalkan

Jika ada nash lain yang membatalkan atau menjelaskan lebih lanjut, maka mafhum mukhalafahtidak berlaku. Misalnya dalam ayat tentang qisas:

الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan Perempuan*”. Berdasarkan “mafhum mukhālafah”, ayat ini bisa dipahami bahwa seorang laki-laki tidak dihukum kisas jika membunuh perempuan. Namun, ada nash lain dalam Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa laki-laki yang membunuh perempuan tetap dihukum kisas, sehingga mafhum mukhalafah di sini tidak berlaku.

h) Tidak berlaku untuk lafadz yang bersifat umum

Jika lafadz menunjukkan hal yang bersifat umum, seperti dalam firman Allah:

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

Artinya : “*Anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri.*” Hal ini menunjukkan bahwa anak tiri perempuan pasti dalam pemeliharaan ayahnya. Maka, mafhum mukhalafah tidak bisa diterapkan untuk mengubah makna bahwa meskipun anak tiri tersebut mandiri atau tidak dalam pemeliharaan, tetap tidak boleh menikahi mereka.

KESIMPULAN

Konsep mantuq dan mafhum dalam ushul fiqih memainkan peranan penting dalam memahami dan menggali hukum dari teks-teks Al-Qur’an dan hadis. Mantuq mengacu pada makna tersurat yang secara eksplisit dijelaskan dalam teks, sedangkan mafhum mencakup makna tersirat yang membutuhkan analisis lebih mendalam. Pemahaman yang tepat atas kedua konsep ini membantu menghindari kesalahan dalam interpretasi dan penerapan hukum syariat. Selain itu, penerapan konsep mantuq dan mafhum menjadi relevan untuk menanggapi permasalahan kontemporer dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar

syariat. Dengan demikian, keduanya menjadi alat penting bagi para mufasir dalam menghubungkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan realitas kehidupan umat Islam di berbagai konteks zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fauzi, Ahmad Jauhari, Saidatul Ula, and M Imamul Muttaqin. "Memahami Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur ' An" 7693 (2024): 51–56.
- Alex Kusmardani, Mohamad Athoilah, Mohamad Sar'an. "Tafsir Ayat Ahkam Dalam Perspektif Dilalah Manthuq Dan Mafhum." *Syntax Transformation* 3, no. 1 (2022): 1–12.
- Arham, Muhammad Habib Ulul. "Muh. Zuhri Abu Nawas, Teknik Interpretasi Tekstual Dan Kontekstual." *Al-Asas* 18, no. 1 (2024): 81–93.
- Ati Adzki Fikria, Zulhidah. "Konsep Mafhum Dan Manthuq Dalam Kajian Al-Qur'an." *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (2023).
- Khusnul Khitam, Achmad. "Aktualisasi Konsep Al-Mantuq Dan Al-Mafhum Perspektif Usul Fiqih Dalam Diskursus Penafsiran Al-Qur'an." *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2023): 21–39. <https://doi.org/10.59579/qaf.v5i1.4073>.
- Nugroho, Arya Ficky, and Alwizar Alwizar. "Kaedah Tafsir Mantuq Dan Mafhum." *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024): 17–26. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.148>.
- Rasyid, Muhammad Dirman, and Anugrah Reskiani. "Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur'an." *JIS: Journal Islamic Studies* 1, no. 3 (2023): 399–410. <https://qjurnal.my.id/index.php/jis/article/view/529>.
- Ritonga, Muhammad Soleh, and Fajar Erlangga. "Pengaruh Mantuq Dalam Penafsiran." *Al-Tadabbur: Jurnal Al-Qur'an Dan Tafsir* 05, no. 02 (2020): 297–306.
- Rohman, Taufiqur. *Ushul Fikih Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan*. Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2020.
- Sabri, Fahrudin Ali. "Mafhûm Mukhâlafah Dalam Surat Al-Nisâ'." *Nuansa*, 2014.